

Masalah prostitusi

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297842&lokasi=lokal>

Abstrak

Masalah prostitusi, menurut penulis artikel ini, senantiasa mengundang perdebatan. Dalam konteks kriminologi, prostitusi sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, atau "victimless crime". Namun, Topo senantiasa mepertanyakan apakah memang benar pemahamannya demikian. Di Indonesia, masalah prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 296). Penulis mengharapkan agarancaman hukuman bagi pelaku prostitusi diperberat lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.